



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 231 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Proyek Pabrik Gula Makariki di-Ceram Selatan yang diharapkan akan segera dapat menambah produksi gula yang merupakan salah-satu dari 9 (sembilan) bahan pokok ternjata telah lama mengalami kematjetan sehingga karenanja perlu diambil langkah-langkah penyelesaian;
 - b. bahwa untuk melandjutkan pembangunan Proyek Pabrik-Gula Makariki di Ceram Selatan dengan memperhitungkan persjaraan-persjaraan yang harus ditjukupi, memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit;
 - c. bahwa setelah diadakan penelitian kembali terhadap Pembangunan Proyek Pabrik Gula Makariki yang dibangun dalam rangka kontrak kredit Production-Sharing dengan pihak JISDECO Ltd (Japan Indonesia-Sugar Development Coy, Ltd) ternjata tidak menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menghentikan pembangunan Proyek Pabrik Gula Makariki.
- Memperhatikan :
1. Radiogram Menteri Negara Ekuin kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Djepang di Tokyo tanggal 27-Djuni 1968.
 2. Laporan Menteri Negara Ekuin dalam usaha-usahanja untuk mendapatkan pemetjahan mengenai persoalan Proyek Pabrik Gula Makariki dan dalam hubungannja dengan kontrak Production Sharing yang telah diadakan dengan pihak JISDECO Ltd.
- Mengingat :
1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXIII/MPRS/1966;
 3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXVIII/MPRS/1968;
 4. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1968;
 5. Instruksi Presidium Kabinet No.21/EK/IN/11/1966;
 6. Instruksi Presidium Kabinet No.34/EK/IN/5/1967;
 7. Keputusan Presiden No.183 tahun 1968;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.250 tahun 1964.
- KEDUA : Menghentikan pembangunan Proyek Pabrik Gula Makariki di Ceram Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

KETIGA

: Pelaksanaan daripada Keputusan Presiden ini serta segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dengan dikordinir oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

KEEMPAT

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.